

Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot

Nur Hikmah^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ nurhikmah181818@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 September 2023;

Revised: 29 September 2023;

Accepted: 8 Oktober 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum

Masyarakat;

Penyuluhan Hukum;

Pemahaman Hukum

Masyarakat;

Pembentukan hukum;

Keadilan Hukum.

ABSTRAK

Keberhasilan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan agak sulit diukur dari segi kualitatif, tetapi secara kuantitatif dapat diketahui melalui keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan metode Penyuluhan Hukum di kota Tanah Grogot dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang ditinjau dari segi penerapan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena terkendala dengan permasalahan antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia. Frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum sebaiknya volumenya ditingkatkan dilakukan secara berkesinambungan, baik tempat maupun materinya, perlu peningkatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia tenaga fungsional Penyuluh Hukum agar lebih profesional melalui uji kompetensi, perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan disinergikan antar instansi. Metode penyuluhan hukum secara langsung melalui ceramah, hendaknya dilakukan lebih menarik.

ABSTRACT

Keywords:

Public Legal Awareness;

Legal Advice;

Community Legal

Understanding;

Law Establishment;

Legal Justice.

Legal Counseling Strategy Supports Increasing Community Legal Awareness in Paser Regency, Tanah Grogot City. The success of the direct legal counseling carried out is somewhat difficult to measure from a qualitative perspective, but quantitatively it can be known through the success of legal culture in the community. This research aims to find out how the implementation and methods of Legal Counseling in the city of Tanah Grogot increase public legal awareness. The research method uses a qualitative approach which is viewed from the perspective of implementing regulations. The results of the research show that the implementation of direct legal counseling in the community has so far been very minimal by the relevant agencies and has not had a significant impact on increasing public legal awareness because it is hampered by problems including: limited facilities and infrastructure, inadequate available budget and limited capacity. HR. The frequency of carrying out legal counseling should be increased in volume and carried out on an ongoing basis, both in place and material, it is necessary to increase the quality and quantity of human resources for the functional staff of Legal Counselors to make them more professional through competency tests, it is necessary to carry out joint Legal Counseling and synergize between agencies. The method of direct legal counseling through lectures should be made more interesting.

Copyright © 2023 (Nur Hikmah). All Right Reserved

How to Cite : Hikmah, N. (2023). Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11), 390–397. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2054>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat (Suryaningsi et al., 2021; Suryaningsi & Tharuna, 2020). Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya (Ernis, 2018).

Pada era globalisasi saat ini hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan yang sangat pesat dan tidak dapat dipungkiri lagi. Pada awalnya, masalah pelanggaran hukum banyak terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat. Pemerintah kurang memperhatikan pentingnya penyuluhan hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat juga tidak memperhatikan betapa pentingnya mentaati hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum meliputi berbagai aspek kehidupan dan tingkat kesadarannya bisa berbeda-beda tergantung tingkat aplikasi faktor-faktor di atas. Selain itu, kesadaran hukum juga ditentukan oleh sudut pandang masing-masing individu dalam melihat "hukum". Dalam hal ini terkait dengan pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan, untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Kiptiah, 2021).

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat tersebut umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Tetapi sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk di negara maju tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat ini, kecuali semua masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undang-undang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Atmasasmita, 2013: 21; Gultom, 2016).

Pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan struktur hukum juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum salah satu diantaranya adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Landasan operasional untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan berbagai peraturan hukum yang menjadi kegiatan penyuluhan hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M. 01/

PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan (Sugiyono, 2009). Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis-empiris (Ernis, 2018) yaitu penelitian yang mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, serta juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan Meningkatkan Kesadaran hukum Masyarakat dengan Implikasi Penyuluhan Hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 1986).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang telah di lakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kota Tanah Grogot. Pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Pelaksanaan Penyuluhan Hukum lansung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak ketahui dan kehendaki. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran hukum seseorang diperlukan adanya peningkatan dalam pemahaman dan pengetahuan. Banyak produk hukum dan tindakan penegakkan hukum yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang tersirat dengan belum dirasakannya keadilan serta rendahnya nilai moral dan akhlak di masyarakat (Kamijah et al., 2021; Gultom, 2023).

Akan tetapi Asas fiksi hukum yang kini berlaku mesti segera diganti dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas, adalah kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum. Setiap orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum (*igronantia iuris neminem excusat*). Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat

mengetahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books”. (HR, 2021)

Pemerintah harus berupaya untuk menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat dan tidak serta merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk memastikan keberlakuan hukum. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan dikemas dalam bentuk Penyuluhan. Dalam penyampaian berbagai materi kegiatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama disampaikan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi (Muhlizar, 2018). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap Pendaftaran Tanah Menjamin Kepastian Hukum Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi: Evaluasi Awal Pada saat akan dilaksanakan penyuluhan, terlebih dahulu dilakukan pretest, dialog dan perbincangan kepada peserta penyuluhan untuk lebih meyakinkan tim pengabdian masyarakat terhadap gambaran, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran mengenai materi penyuluhan pendaftaran tanah dalam menjamn kepastian hukum.

Perihal kesadaran hukum masyarakat, data sekunder berupa bahan literatur, menunjukkan bahwa masyarakat dikatakan sadar hukum bila warga masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang patuh hukum karena sadar hukum, dalam pengertian bukan patuh karena paksaan atau karena takut sanksi. Untuk sampai pada tahap patuh hukum seperti itu, warga masyarakat pada saat sampai tahapan paham hukum mentalitasnya dalam keadaan siap untuk menjadikan kaidah hukum sebagai pilihan perilakunya. Tahapan ini tahapan yang paling sulit karena berkaitan dengan satu pilihan terhadap banyak alternatif. Disini kaidah hukum dipertaruhkan laksana kontes kebolehan diantara banyak yang dipilih.

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat di Desa masih berpusat pada penggunaan hukum adat sebagai dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteramandan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Bahkan dengan adanya kesadaran hukum dapat memberikan dan meningkatkan nilai ekonomi serta kualitas dalam berkehidupan. (Hendrawati et al., 2020).

Realitas menunjukkan bahwa umumnya dalam hal berperilaku orang cenderung akan menjatuhkan pilihan pada hal-hal yang menurut olah pemikirannya paling menguntungkan dirinya. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Karenanya setiap pembentukan hukum, penegakan hukum, dan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum senantiasa mengandung unsur ideologi, artinya bahwa konsep hukum terletak pada nilai yang dipakai oleh masyarakat. Seorang warga masyarakat yang terlanjur “terindoktrinasi” sehingga terhegemoni untuk mengikuti tradisi lokal, tidak akan mudah beralih ke komitmen aturan formal undang-undang negara yang baru dikenal kemudian. Karenanya penggunaan kearifan lokal dalam kebudayaan hukum atau penyuluhan hukum adalah suatu hal yang bijak tapi perlu juga kearifan dalam melihat kaidah yang terkandung di dalamnya. Tentunya harus disaring dengan nilai Pancasila dan kaidah-kaidah UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia. Nilai di masyarakat ada yang mengandalkan pada nilai logis ada juga yang mengandalkan pada nilai keadilan. Untuk mencapai nilai logis diperlukan kecerdasan intelektual, dan untuk mencapai nilai keadilan selain memerlukan kecerdasan intelektual juga memerlukan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.

Di era liberalisasi ini faktor ideal cenderung dikesampingkan oleh politik uang atau pilihan dimana uang diatas segala-galanya, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional menjadi tumpul, karena itu hukum sangat berat untuk menjadi pilihan utama oleh warga masyarakat untuk berperilaku dan bersikap tindak, terkecuali bila norma-norma atau kaidah-kaidah yang terkandung di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sesuatu yang secara ekonomis menguntungkan pribadi atau kelompoknya. Dalam kondisi pola kehidupan yang semakin liberal sekarang ini tentunya akan berimbas pada upaya pembudayaan hukum, sehingga wajarlah kiranya bila semakin berat tantangan yang dihadapi kinerja penyuluhan hukum

Tugas penyuluhan hukum untuk menjadikan orang sadar hukum. Bila kesadaran hukum masyarakat demikian parahnya, maka efektivitas fungsi hukum untuk sementara tidak harus menunggu kesadaran hukum, tapi digunakan sanksi yang dapat memaksa warga masyarakat patuh pada hukum. Walaupun tentunya tidak lebih baik dari efektifitas hukum karena tingginya kualitas kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan oleh pemikiran seperti itu keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum adalah terletak pada kemampuan untuk membina faktor kejiwaan warga masyarakat agar kembali atau tetap pada fitrahnya, sehingga dapat membedakan apa yang baik apa yang jelek apa yang benar apa yang salah.

Jiwa manusia yang masih dalam fitrahnya akan tercermin dari corak hidup kesehariannya yang antara lain: jujur, sederhana, penyayang sesama warga masyarakat, berhati jernih, gotong royong, mengutamakan kepentingan umum. Oran-orang seperti ini telah sangat jarang didapat. Ini adalah suatu indikasi sulitnya menemukan orang yang sadar hukum. Tetapi dengan berbekal semangat optimisme para penyuluh hukum pasti bisa melakukan penyuluhan hukum berbasis moral dalam membentuk manusia-manusia yang berjiwa ideal dengan indikasi kejujuran, kesederhanaan, kemanusiaan dan kebersamaan.

Dengan memperhatikan segala aspek seperti di atas, maka kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu tugas negara yang harus dilaksanakan terutama oleh pemerintah sesuai tujuan dan prinsip-prinsip konsep negara hukum, dan dalam pelaksanaannya selain perlu manajemen dan teknologi yang tepat guna juga harus memperhatikan aspek sosilogis, psikologis, religis. Serta untuk produktivitas dan efektivitasnya diperlu dukungan dana yang memadai.

Metode dan upaya Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Tanah Grogot. Perihal upaya penyuluhan hukum adalah suatu hal yang sangat penting bagi kegiatan penyuluhan hukum, karena metode atau bentuk penyuluhan hukum yang dipilih dalam pelaksanaan penyuluhan hukum akan sangat berpengaruh terhadap output atau keluaran untuk pencapaian kesadaran hukum masyarakat.

Karena masyarakat akan lebih cepat memahami ketika metode atau bentuk penyuluhan hukum tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi yang diinginkan dalam masyarakat. Secara teoritik penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan cara pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif Pasal 8 dan 9 Permenkumham-RI, No.: M.01- PR.08.10/2006. Semua cara dan pendekatan tersebut ditujukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat.

Bentuk-bentuk penyuluhan hukum langsung dilaksanakan dalam bentuk ceramah, kegiatan temu sadar hukum, kegiatan simulasi, kegiatan lomba kadarkum, kegiatan diskusi, kegiatan pameran penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum, sosialisasi undang-undang khusus kepada masyarakat, peningkatan pengetahuan hukum di kalangan pelajar SLTA dan penyuluhan hukum keliling. Sedangkan bentuk-bentuk penyuluhan hukum tidak langsung adalah melalui media elektronik dan media cetak. Melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerjasama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet dan/atau media elektronik lainnya.

Untuk memaksimalkan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat kehadiran fungsional penyuluh hukum sangat dibutuhkan, karena diharapkan fungsional penyuluh hukum ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada

masyarakat. Tentu dengan berbagai metode dan inovasi yang lebih menarik dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi tersebut. Seorang penyuluh hukum yang baik atau yang berkualitas dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum bukan hanya bisa mengajak orang untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat agar orang lain dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh seorang penyuluh hukum tersebut.

Penyuluhan hukum yang paling sering dipilih di daerah saat ini adalah (op.cit. Balitbang Hukum dan HAM) metode Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk ceramah dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan hukum langsung tersebut juga dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh.

Menurut jawaban responden berdasarkan data kualitatif di lapangan bahwa metode dan teknik penyuluhan yang sering diterapkan saat ini belum dirasakan optimal dan terkesan monoton dan membosankan, dikatakan bahwa penyuluhan hukum langsung dengan bentuk ceramah tersebut belum membuat masyarakat tertarik dengan penyuluhan hukum sehingga diperlukan bentuk- Metode penyuluhan hukum yang paling tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah selain dilakukan penyuluhan hukum secara langsung ada baiknya juga dilakukan penyuluhan hukum tidak langsung (gabungan) dibantu dengan menggunakan saran media visual, misalnya dengan tayangan film-film pendek. Agar penyuluhan hukum tepat sasaran dan lebih efisien hendaknya masyarakat dilibatkan sebagai subyek bukan sebagai objek (metode partisipatif), pemberdayaan masyarakat terhadap hukum, dialog interaktif tentang suatu masalah hukum seperti kegiatan temu sadar hukum bentuk penyuluhan hukum yang lain yang adaptif dan akomodatif seperti penyuluhan hukum tidak langsung melalui pemutaran film, fragmen dan penampilan gambar-gambar secara visual. Melalui pemilihan metode yang tepat ini akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara cepat.

Tetapi karena penyuluhan hukum bukan satu-satunya indikator dari kesadaran hukum masyarakat, ditambah lagi dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat, maka tentang berapa besarnya dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat sulit untuk diukur secara kuantitatif. Sebagai pedoman pendorong semangat adalah suatu kenyataan, bahwa penyuluhan hukum adalah instrumen berupa sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat. Berapa besar dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas dari unsur-unsur dan proses atau mekanisme dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Semakin tinggi kualitas dari unsur-unsur dari sistem proses atau mekanisme penyuluhan hukum tersebut maka akan semakin besar pula dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. Terkait pengaruh penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, karena kesadaran hukum masyarakat adalah proses kematangan jiwa (proses kebatinan) seseorang secara psikhis, jadi masyarakat harus secara terus menerus diingatkan akan hak dan kewajiban seseorang terhadap hukum. Penyuluhan hukum akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika frekuensinya lebih ditingkatkan secara kontinyu dengan melibatkan penyuluh hukum yang bertugas menyebarluaskan informasi hukum dan didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai serta ditunjang oleh partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dengan meningkatnya pemahaman /pengetahuan hukum masyarakat tersebut terhadap hukum sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan mampu merubah sikap/perilaku dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat. Pengaruh lainnya dari kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat adalah dengan pengetahuan hukum, masyarakat bisa menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, bisa mengetahui hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bermasyarakat, memahami sanksi atas pelanggaran hukum, memahami hal-hal yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak akan pernah berurusan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata.

Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat adalah sangat positif untuk mengingatkan, melaksanakan dan membiasakan untuk menjadi budaya sehari-hari terhadap nilai hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa: (1) pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, adalah dapat berakibat pada peningkatan kemampuan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang disuluhkan; (2) pelaksanaan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, apabila dilakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada kelompok masyarakat sadar hukum, masyarakat lainnya secara rutin; (3) dengan dilakukannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maka masyarakat tentunya akan berusaha melakukan kehidupan yang baik, sesuai dengan aturan, tidak melanggar hukum. Masyarakat cukup sadar, mengetahui dan melaksanakan materi undang-undang yang disuluhkan di dalam kehidupan sehari-hari; (4) pengaruhnya sangat berguna dalam tugas sehari-hari, dan kesadaran hukum masyarakat lebih meningkat. Masyarakat mengetahui materi penyuluhan hukum yang disuluhkan dan telah melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengendalikan diri keberadaan hukum dimaksud dan penerapannya di masyarakat.

Simpulan

Pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. penyuluhan hukum adalah suatu hal yang bijak tapi perlu juga kearifan dalam melihat kaidah yang terkandung di dalamnya. Tentunya harus disaring dengan nilai Pancasila dan kaidah-kaidah UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia. Perihal upaya penyuluhan hukum adalah suatu hal yang sangat penting bagi kegiatan penyuluhan hukum, karena metode atau bentuk penyuluhan hukum yang dipilih dalam pelaksanaan penyuluhan hukum akan sangat berpengaruh terhadap output atau keluaran untuk pencapaian kesadaran hukum masyarakat. Pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dengan meningkatnya pemahaman /pengetahuan hukum masyarakat tersebut terhadap hukum sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan mampu merubah sikap/perilaku dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Referensi

- A S Yeni, Saragih Hendrik, Siswadi Siswadi. (2020). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang*. *Jurnal Hukum Media Bakti*, 42.
- Amin Purnawan, Akhmad Khisni, Siti Ummu Adillah. (2020). *Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS) community services*, 10.
- Deisti Glorya Christina Tani, Nani Mediatati. (2020). *Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial*. *Education Technology*, 21.
- Gultom, A. F. (2016). *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). *Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation*. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). *Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen*. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>

-
- Haris Budiman, Bias Lintang Dialogdan Ratna Sayid. (2019). Sosialisasi Hak Cipta dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif. *Pengabdian Masyarakat* , 100.
- Heni Hendrawati, Usman, Heri Susanto, Purwanto Budi W, Sudarto, Rusidi. (2020). Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. *community empowerment*, 193.
- Herman, Safril Sofwan Sanib, Heryanti, Rahman Hasima. (n.d.). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka Penanganqn dan Pencegahan Covid-19 Melalui Gerakan Milenial Lawan Covid-19 di Sulawesi Tenggara. *Aw*.
- Indawati Yana, MTVM Sri Maharani, Yulianingsih, Wiwin. (2021). Penyuluhan Hukum Pemanfaatan Media Sosial yang aman dan sehat bagi Remaja di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo. *veteran socienty* , 31.
- Jawardi S.H.,M.H. (2018). Penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. *Pengembangan Budaya Hukum* , 31.
- Kamijah Siti, Pudjiastuti Sri Rahatu, Sutisna Mohamad. (2021). Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia dan Perilaku Kekerasan dengan Kesadaran Hukum Siswa. *citizenship virtues*, 21.
- M, K. (2021). Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala*, 47.
- M, K. (2021). Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *pengabdian masyarakat* , 47.
- MUhammad Adam H R. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *syariah dan hukum*, 68.
- Muhlizar, SH, MM, MH. (2017). Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan . *Pengabdian Kepada Masyarakat* , 86 .
- Novita Listyaningrum, Hamdani AR, Aminuddin,Rinda Philona, Antoni Gerhan. (2019). Refleksi Pengelolaan Sampah Terhadap Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat Ntb . *Ilmu Hukum*, 117.
- Putri Nabila Farahdila, Ellin Vionia, Tomy Michael. (2020). Penting nya Kesadaran Hukum dan Peran Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19 . *Ilmu Hukum*, 111.
- Septi Indrawati, Budi Setiawan. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *surya abdi mas*, 43.
- Sri Sulistyawaty ,Iwan Setyawan ,NelvitiaPurba, Lukman Harun Siregar. (2020). Penyuluhan Hukum Double Track Sistem (Sanksi Pidana dan Tindakan) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat Desa Bandar Sono Kabupaten Batubara. *Pengabdian Kepada Masyarakat* , 90.
- Tundjung HS, Ida Kurnia , Ade Adhari. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . *Bakti Masyarakat Indonesia*, 314.
- U, H. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Iringmulyo Kota Metro. *Pengabdian kepada masyarakat* , 142.

Yul Ernis. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat . *Penelitian Hukum* , 496.